



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 03 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 03 Oktober 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 September 2005 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxx selama 4 (empat) tahun dan yang terakhir kali sekitar tahun 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxx, laki-laki, umur 4 tahun 10 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon mengakui Termohon sedang menyukai laki-laki lain dan Termohon ingin hidup bersama dengan laki-laki tersebut, akibatnya sekitar bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah pemberian orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon hadir pada sidang tanggal 7 November 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 7 November 2018, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Siti Masitah, S.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik tetap pada permohonannya dan Termohon juga telah mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. xxx, umur 68, agama Islam, pekerjaan Nazir Mesjid, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena ketika Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu anak laki-laki berusia sekitar lima tahun;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersama yang bertetangga dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan ketika bertengkar tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah Saksi dengan rumah kediaman mereka sangat dekat sehingga Saksi mendengar suara pertengkaran mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, bahkan saksi pernah dipanggil orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ketika mereka bertengkar;
 - Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Pemohon, Termohon, Saksi serta keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
 - Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;
2. xxx, umur 56, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, ketika Pemohon bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu anak laki-laki berusia sekitar lima tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersama yang bertetangga dengan rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2017 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, sudah mulai terjadi pertengkaran diantar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan ketika bertengkar tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi. Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah Saksi dengan rumah kediaman mereka sangat dekat sehingga Saksi mendengar suara pertengkaran mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon, Termohon dan beberapa orang keluarga Pemohon serta keluarga Termohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon hadir pada sidang tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamakan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada sidang tanggal 7 November 2018, maka Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Siti Masitah, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban mengakui semua isi permohonan Pemohon dan mengajukan duplik serta kesimpulan terhadap permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, bahkan Termohon menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil, dan bukti P.1 tersebut menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raji yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak para Pemohon bertetangga dengan Pemohon dan Termohon bahkan saksi pertama xxx pernah diminta oleh orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup uang belanja yang diberikan oleh Pemohon. Dan sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 11 (sebelas) bulan dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	600.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb